

EKSISTENSI KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SETELAH UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA DI SAHKAN

I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto, Fitria Olivia
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
igede.hartadi@esaunggul.ac.id

Abstract

The plan to move the capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia from the Special Capital Region of Jakarta to the North Penajam Paser Regency and part of the Kutai Kartanegara Regency has implications for the transfer of the status of the Special Capital Region from the Jakarta area to a new area. The status of the Special Capital Region in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital City Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia provides an exception in the status of the position of municipalities and regencies within its territory where the appointment of mayors and regents is appointed by the Governor on the basis of consideration. DPRD DKI Jakarta Province from civil servants who meet the requirements compared to other provinces within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Another difference is that there is no Regional Representative Council at the Municipal and Regency levels. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia, to assist the mayor/regent at the Mayor and Regency level, the City Council/Regency Council representing the community per sub-district, which of course Its function is different from that of the Municipal or Regency Regional Representative Council. Therefore, differences in matters relating to the position of mayor/regent and the functions of the Municipal/Regency Councils need to be studied further for the sake of conformity with the Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2014 concerning Regional Government if the status of the State Capital held by Jakarta moves to North Penajam Passer Regency and Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province

Keywords: Existence, DKI, IKN

Abstrak

Rencana perpindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memberi implikasi akan berpindahnya juga status Daerah Khusus Ibukota dari wilayah Jakarta ke wilayah baru. Status Daerah Khusus Ibukota sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengecualian dalam status kedudukan kotamadya serta kabupaten di dalam wilayah nya yang penunjukan pejabat walikota dan bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dibanding provinsi lain di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan lain yaitu tidak terdapatnya Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kotamadya dan Kabupaten. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia , untuk membantu walikota / bupati di tingkat Walikota dan Kabupaten, dijabat oleh Dewan Kota/ Dewan Kabupaten yang mewakili masyarakat per kecamatan , yang tentu fungsi nya berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya atau Kabupaten. Oleh karena itu, perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan jabatan walikota/bupati dan fungsi Dewan Kotamadya/Kabupaten perlu ditelaah lebih lanjut demi kesesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah apabila status Ibukota Negara yang disandang oleh Jakarta berpindah ke wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Kata kunci: Eksistensi, DKI, IKN

Pendahuluan

Sejak masa lalu, peran kota Jakarta di dalam sejarah sejak era pra penjajahan Kolonial era penjajahan Kolonial hingga era setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memegang peranan sangat penting dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial Budaya di semua era. Nama Sunda Kelapa yang merujuk pada nama Pelabuhan penting di Teluk Jakarta, merupakan nama yang dikenal sejak masa kerajaan Pajajaran yang pada masanya berpusat di sekitar kota Bogor pada masa sekarang. Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai muara dari sungai Ciliwung, menjadi pintu masuk perdagangan bagi kerajaan Pajajaran yang berpusat jauh di pedalaman dengan menyusuri sungai Ciliwung. Adapun peran sungai Ciliwung pada masa lalu, berperan sangat penting sebagai jalur perdagangan melalui air sebelum jalan raya penghubung Sunda Kelapa ke pusat kerajaan Pajajaran, dan tentunya berbeda jauh dengan kondisi sekarang yang sama sekali tidak dapat dilayari akibat penyempitan sungai dan pembangunan jembatan - jembatan sebagai akibat pembangunan jalan raya yang begitu pesat, sehingga perahu sulit untuk melalui alur air di bawah jembatan. Strategisnya Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian mengundang minat dari bangsa-bangsa barat yang pada abad ke 13 dan 14 sangat gencar melakukan ekspedisi ke wilayah Nusantara (sebagai nama yang dikenal sebelum dikenal nama Indonesia) dengan tujuan mencari sumber tanaman rempah-rempah yang pada saat itu merupakan komoditi sangat penting bagi dunia dan sangat mahal nilainya di seluruh dunia. Bangsa Portugis pun turut serta dalam penjelajahan ke arah timur dan menemukan Pelabuhan strategis di utara Pulau Jawa yang pada saat itu mempunyai nama Pelabuhan Sunda Kelapa, untuk kemudian membangun berniat benteng disana. Hal ini membuat Sultan Trenggono sebagai penguasa Demak yang sekaligus menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa berniat untuk menggagalkan rencana Portugis untuk membangun benteng disana. Dan pada akhirnya, sejarah menulis bahwa Sultan Trenggono kemudian mengutus Fatahillah atau nama lainnya adalah Falatehan untuk merebut pelabuhan Sunda Kalapa.

Sebelum benteng Portugis didirikan, Fatahillah dan kaum muslimin sudah dapat merebut pelabuhan Sunda Kalapa. Sunda Kalapa berganti nama menjadi Jayakarta atau kota kemenangan. peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 juni 1527. Sehingga hingga sekarang peringatan lahirnya kota Jakarta tetap diperingati setiap tanggal 22 juni. Pada masa Kolonial Hindia Belanda, nama Jayakarta sempat berganti menjadi Batavia, yang tata letak kota menyerupai kota-kota di Benua Eropa. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kolonial Hindia Belanda memandang posisi strategis kota Batavia dalam ke-Tata-Negeraan wilayah Hindia Belanda, dan juga menempatkan posisi Batavia sebagai Ibukota Hindia Belanda sekaligus tempat berkantornya Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang secara structural berada di bawah langsung Ratu Belanda yang berkedudukan di Belanda. Kekuasaan Kolonial Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Militer Jepang di Kalijati, Subang - Jawa Barat. Dan pada era Kolonial Jepang pun, kedudukan pusat pemerintah militer juga dipilih Batavia yang kemudian berganti nama kembali menjadi Jakarta hingga tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta juga di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta dan Ibukota negara juga ditetapkan di Jakarta. Namun situasi politik pada era tahun 1945 hingga tahun 1949 sangat bergejolak akibat agresi militer Belanda tahun 1947 dan 1948, sehingga Ibukota negara sempat berpindah ke Yogyakarta akibat hasil perjanjian Linggajati serta Renville dan berpindah ke Bukit Tinggi dalam masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 1948 akibat agresi militer Belanda ke 2 untuk kemudian berpindah lagi ke Yogyakarta hingga tahun 1949. Namun dengan pengakuan kemerdekaan Hindia Belanda pada tahun 1949, maka Ibukota negara kembali dari Yogyakarta ke Jakarta hingga saat ini.

Ibukota Jakarta berkembang pesat sejak ditetapkan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai bermacam-macam peran sebagai pusat

pemerintahan , pusat politik, pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat keuangan , pusat sosial dan budaya. Berbagai macam peran ini dari periode ke periode mengundang arus urbanisasi ke kota Jakarta yang secara langsung ataupun tidak langsung membuat beban Jakarta begitu berat dalam memenuhi segala kebutuhan seluruh warga nya. Berita banjir, demonstrasi, kerusuhan , kebakaran di wilayah kumuh, guncangan ekonomi dan lain lain sering menghiasi berita di berbagai macam media nasional baik elektronik ataupun cetak yang tentunya menjadi pemikiran bersama bagi segenap pimpinan negara, warga dan pemangku kepentingan untuk memecahkan beragam problematika tersebut. Status Jakarta pun sebagai provinsi mempunyai ke khususan dibanding daerah lain . Kekhususan tersebut ditetapkan dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia .Jakarta memiliki 5 wilayah Kotamadya administratif yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan , Jakarta Barat dan 1 Bupati Administratif Kepulauan Seribu. Kekhususan dari konotasi administratif diartikan bahwa Jakarta tidak memiliki Walikota dan Bupati hasil dari Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun ditunjuk langsung oleh Gubernur dan wajib berstatus Aparatur Sipil Negara . Begitu pula di ranah legislatif, yang ditetapkan bahwa Jakarta hanya memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih di Pemilihan Umum hanya pada tingkat Provinsi dan tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih di Pemilihan Umum pada tingkat Kotamadya Dan tingkat Kabupaten karena status administratif yang melekat di jabatan 5 Walikota dan 1 Bupati

Perbedaan yang prinsip dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu bahwa otonomi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakkan sesuai pasal 19 UU RI nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pada tingkat Provinsi , sehingga tidak ada otonomi di tingkat Kotamadya dan Kabupaten. Hal ini

mengakibatkan kedudukan gubernur sangat kuat dalam mengendalikan administrasi pemerintahan di tingkat provinsi yang hal tersebut tidak dimiliki gubernur wilayah lain di seluruh Indonesia.

Beban berat Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi semua kebutuhan warganya pada akhirnya membuka berbagai wacana yang pada akhirnya pada tahun 2002 , Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang pokok keputusannya bahwa Ibukota Negara berpindah dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibukota Nusantara. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara, secara otomatis status Daerah Khusus Ibukota yang disandang oleh Jakarta berakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sosio-legal (*socio legal research*). Adapun metode pendekatan menggunakan model penalaran hukum yang bertumpu pada paradigma konstruktivisme yang erat kaitannya dengan konteks penelitian yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan untuk mengkaji isi peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan studi pustaka di Universitas Esa Unggul.

Hasil dan Pembahasan

Perpindahan Ibukota Negara merupakan hal yang pernah terjadi di beberapa negara . Di dalam sejarah , ada beberapa negara yang pernah mengalami perpindahan Ibukota Negara seperti

1. Kazakhstan dari Almaty ke Astana
2. Myanmar dari Rangoon ke Naypidaw
3. Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya
4. Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia
5. Turki dari Istanbul ke Ankara
6. Pakistan dari Karachi ke Islamabad

Dan beberapa negara lainnya

Perpindahan Ibukota Negara di masing-masing negara tentunya memiliki beragam alasan yang tentunya berbeda-beda. Namun hal yang lumrah terjadi adalah bahwa

perpindahan Ibukota Negara bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan tata letak dari berbagai bangunan baik berupa Istana serta kantor-kantor Kementrian sebagai bagian Pemerintah Pusat yang diatur secara interkoneksi yang baik dan terintegrasi . Hal tersebut biasanya sulit terjadi ketika Ibukota masih berada di tempat yang lama sebagai akibat masih menyatunya pusat pemerintahan dengan pusat bisnis ataupun pelabuhan utama. Selain itu , kadangkala perpindahan Ibukota Negara juga disebabkan dari dekatnya Ibukota lama dengan perbatasan antar negara seperti perpindahan Ibukota negara Kazakhstan dari Almaty yang dekat dengan perbatasan negara ke Astana yang berlokasi di tengah tengah negara Kazakhstan.

Banyak negara negara yang sukses dalam memindahkan Ibukota Negara nya, namun terkadang ada juga yang gagal dalam perpindahan Ibukotanya. Sebagai contoh adalah negara Myanmar yang memindahkan Ibukota nya dari Yangoon ke Naypidaw yang berjarak +- 350 kilometer. Hingga sekarang kota Naypidaw tetap sepi karena hanya sedikit penduduk yang berinisiatif pindah ke Ibukota yang baru. Namun mungkin situasi sepi tersebut merupakan tujuan dari pemerintahan pusat negara Myanmar, ketika suasana pusat pemerintahan tidak terganggu hiruk pikuk dari kegiatan bisnis masyarakatnya, sehingga Pemerintah pusat dapat lebih fokus bekerja,

Bila dilihat peran Jakarta yang sejak masa Kolonial Hindia Belanda memegang peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan pusat perputaran ekonomi, maka secara otomatis juga mengundang arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Di Kota Jakarta terdapat wilayah-wilayah yang dapat menggambarkan arus urbanisasi sejak masa lalu. Contoh penamaan kampung-kampung tersebut yaitu Kampung Bali, Kampung Ambon, Bidara Cina, Matraman , dan lain sebagainya. Penduduk Betawi yang merupakan penduduk asli di Kota Jakarta , menurut penelitian juga merupakan masyarakat akulturasi juga dari beberapa pendatang, sehingga menciptakan komunitas masyarakat yang berbeda dengan suku Sunda, sebagai komunitas suku terbesar di sekeliling wilayah Kota Jakarta atau Kota Batavia di masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Jumlah penduduk Jakarta dari masa ke masa selalu menunjukkan peningkatan sebagai

akibat dari arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota karena Jakarta berperan dalam bermacam fungsi sebagai kota pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat pendidikan, pusat kantor berbagai kedutaan besar negara sahabat, pusat hiburan, pusat berbagai macam kegiatan olahraga dan berbagai pusat lainnya. Jakarta menanggung beban yang berat sebagai pusat berbagai aktivitas warga seluruh Indonesia ,sehingga daerah - daerah penyangga Ibukota juga turut mengambil peran dalam membantu berbagai problematika Jakarta. Daerah -daerah penyangga Ibukota Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi . Sehingga daerah gabungan Jakarta dan daerah-daerah penyangga disingkat menjadi Jabodetabek

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama ini dapat berperan ganda sebagai Gubernur dalam sebuah provinsi, namun dapat juga mewakili suatu kota di dalam pertemuan kota-kota besar dunia yang dari negara lain diwakili oleh seorang walikota. Di dalam berbagai pertemuan dengan para kepala daerah penyangga Ibukota yang berstatus Walikota dan Bupati, Gubernur DKI juga berperan sebagai layaknya seorang Walikota dari suatu kota. Namun pada suatu saat, ketika ada pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Banten sebagai pengelola wilayah Jawa Barat dan Banten yang wilayahnya mencakup seluruh daerah penyangga Ibukota Jakarta, maka Gubernur DKI Jakarta mengambil kewenangan sebagai seorang Gubernur dalam mewakili sebuah provinsi. Hal inilah merupakan sebuah keunikan yang dijabat oleh seorang Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai satu satunya Gubernur yang memiliki kekuasaan otonomi mutlak di suatu provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal diatas dapat terjadi dikarenakan bahwa status Walikota dan Kabupaten di dalam wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , sesuai pasal 7 Undang Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan bahwa Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Dan juga di dalam pasal 19 Undang Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebutkan bahwa :

- (1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh walikota/bupati.
- (2) Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil walikota/wakil bupati.
- (6) Wakil walikota/wakil bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (7) Wakil walikota/wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Wakil walikota/wakil bupati bertanggung jawab kepada walikota/bupati.

Dari penjelasan pasal diatas sudah jelas bahwa tidak adanya kewenangan otonomi bagi seorang walikota atau bupati di dalam provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena otonomi mutlak dimiliki di dalam kewenangan Gubernur DKI Jakarta, yang hal tersebut tidak dimiliki oleh gubernur di wilayah lain. Pengangkatan seorang Walikota atau Bupati di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang wajib berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan diangkat oleh Gubernur, sudah jelas bahwa kewenangan Walikota dan Bupati di wilayah Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas, yang tentunya juga berbeda dengan kewenangan Walikota dan Bupati di wilayah provinsi lain di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara, sebagai lanjutan dari rencana Pemerintah Pusat untuk memindahkan Ibukota Pemerintahan dari DKI Jakarta ke kota Nusantara di Pulau Kalimantan, maka status Daerah Khusus Ibukota yang disandang Jakarta otomatis akan berakhir. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tertulis bahwa Ibu Kota Negara

bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Dengan berubahnya status Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Provinsi biasa seperti wilayah provinsi lain dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka status Kotamadya administratif ataupun Kabupaten administratif secara otomatis akan berubah menjadi Kotamadya ataupun Kabupaten. Hal ini berdampak terhadap status Walikota/Bupati berikut Wakil Walikota/Wakil Bupati yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Perubahan status Jakarta juga berdampak terhadap akan terdapatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tiap tiap Walikota dan Kabupaten .

Hal-hal diatas tentunya akan menimbulkan penambahan biaya terkait pengelolaan pemerintahan daerah sebagai akibat adanya Pemilihan Kepala -Kepala Daerah secara langsung di tingkat wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu, dan tentunya perlu ada Komisi Pemilihan Umum Daerah di 5 wilayah kota serta satu kabupaten. Dan penambahan biaya pemerintahan juga akan timbul dari akan lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 5 wilayah kota serta 1 kabupaten dengan penambahan biaya honorarium anggota anggota Dewan di tingkat Kota dan Kabupaten serta penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota - anggota dewan Kota/Kabupaten.

Belum lagi dampak sosial terkait bertambahnya aktivitas -aktivitas diatas terhadap pola hidup masyarakat yang harus merasakan kampanye pilkada dan kampanye pemilihan umum di masing-masing 5 wilayah kota dan kabupaten, yang selama ini tidak pernah terjadi sebagai akibat status Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki 5 Kotamadya Administratif dan 1 Kabupaten Administratif , ketika 5 Walikota Administratif dan 1 Kabupaten Administratif dipilih langsung oleh Gubernur dan berstatus Aparatur Sipil Negara.

Berbagai wacana pernah muncul seperti memasukkan eks Provinsi DKI Jakarta kelak ke dalam Provinsi Jawa Barat, dibagi dua ke

dalam Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ataupun tetap berdiri dengan status yang sama dengan Provinsi lain ataupun mendapat status Daerah Khusus Bisnis Jakarta. Namun hingga tulisan ini dibuat belum ada kepastian tentang nasib status Daerah Khusus Ibukota Jakarta kelak, sehingga bagi masyarakat dan warga DKI Jakarta perlu mendapatkan kepastian, karena sudah tentu akan berpengaruh sekali terhadap data-data kependudukan yang ada pada Kartu Keluarga ataupun Kartu Tanda Penduduk di dalam sistem Kependudukan dan Catatan Sipil (DukCaPil).

Salah satu wacana yaitu wacana perubahan status DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Bisnis tentunya perlu kajian lebih mendalam terkait Undang-Undang Dasar 1945, karena di dalam Pasal 18 B ayat 1 tertulis yaitu "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". Pengertian Khusus selama ini berkaitan dengan kebutuhan politik seperti status Khusus yang disandang Jakarta sebagai Ibukota Negara. Dan belum pernah ada hal-hal yang bersifat kekhususan terkait faktor bisnis ataupun ekonomi, sehingga harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif agar status eks Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi lebih jelas arah perubahannya.

Hal berbeda apabila Eks DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ataupun Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi DIY di dalam sejarah merupakan bekas wilayah Kesultanan Yogyakarta yang dalam sejarahnya merupakan Kesultanan yang banyak menyumbang dan mendukung NKRI di awal kemerdekaan baik secara moril ataupun materiil, sehingga mendapatkan status Istimewa dari Pemerintah Pusat dengan mengangkat Sultan Hamengkubuwono yang bertahta menjadi Gubernur DIY dan Sri Pakualaman yang bertahta menjadi Wakil Gubernur DIY. Begitu pula dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mendapatkan status Otonomi Khusus Istimewa dikarenakan sebelum kemerdekaan, wilayah tersebut sudah menjalankan hukum syariat Islam, sehingga secara politis hal tersebut akhirnya diwujudkan dalam status Istimewa dengan julukan Naggroe dan bermuara kepada berbagai peraturan daerah di dalam provinsi tersebut yang lebih

bersifat Syariah Islam dibandingkan dengan Provinsi lain.

Wacana Daerah Khusus secara bisnis dalam bingkai sebuah provinsi perlu ditindaklanjuti lebih lanjut yang perlu ada perwujudannya dalam sebuah Undang-Undang, karena wilayah lain seperti kota Surabaya, kota Medan, kota Makassar dapat saja meminta hal yang sama terhadap pemerintah pusat, karena kota-kota tersebut juga menyandang status kota bisnis yang ramai seperti Jakarta. Hal ini agar tidak terjadi ketidakadilan atau kecemburuan terhadap wilayah lain, karena kategori bisnis dapat dianggap sebagai wilayah abu-abu di dalam kepastian hukum, yang berbeda dengan status Ibukota Negara. Dan sebagai contoh bahwa kota New York di negara Amerika Serikat sebagai barometer kota besar bisnis dunia dan menjadi rujukan dalam perkembangan kota-kota besar di dunia, ternyata hanya berstatus sebagai kotamadya biasa dan hanya dipimpin oleh seorang Walikota.

Oleh karena hal-hal diatas, maka jajaran pemerintah dengan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat perlu untuk segera menentukan status eks Provinsi DKI Jakarta setelah Ibukota Negara resmi dipindah ke kota Nusantara di pulau Kalimantan, agar Jakarta yang merupakan pusat bisnis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa tidak terombang ambing dalam ketidakjelasan status ke depan demi kemajuan bangsa secara keseluruhan

Kesimpulan

Peran dan fungsi Kota Jakarta dimasa lalu, sekarang dan masa depan akan tetap sangat menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jakarta sebagai kota tempat dibacakannya teks proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Proklamator Soekarno-Hatta tentunya tidak boleh dilupakan perannya begitu saja setelah Ibukota Negara Republik Indonesia pindah ke pulau Kalimantan sebagai perwujudan dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara dengan kota Nusantara sebagai Ibukota Negara.

Jakarta tetaplah sebagai primadona bisnis di Indonesia serta menjadi pusat dari pergerakan perekonomian negara di masa -

masa yang akan datang, meski sudah tidak lagi menjadi Ibukota Negara dan Ibukota Pemerintahan kelak. Jakarta yang juga sebagai kota perjuangan di era perang kemerdekaan selamanya akan tetap diingat sebagai Ibukota pertama Republik Indonesia, sehingga segenap pemerintah beserta masyarakat di seluruh wilayah NKRI harus benar benar serius memikirkan peran Jakarta kelak yang diwujudkan dalam kepastian hukum terkait bentuk status provinsi ataupun bentuk perangkat pemerintahan yang bermuara terhadap kepastian status kependudukan segenap warganya.

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal, Pangantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/140011665/profil-kutai-kartanegara-salah-satu-lokasi-ibu-kota-baru-di-kalimantan>

Joko Widodo, Pernyataan Pers, 26 Agustus 2019, di Jakarta, <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta>.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang - Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara

Undang Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah